



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 283/KEP/HK/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara guna membantu percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan sosialisasi program Perhutanan Sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait;
 - b. melakukan pencermatan terhadap PIAPS;
 - c. membantu fasilitasi permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - d. membantu melakukan verifikasi teknis permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - e. membantu fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan tenurial Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - f. membantu fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penetapan status Hutan Adat;
 - g. membantu fasilitasi penataan areal;
 - h. membantu fasilitasi penyusunan perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - i. membantu fasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial; dan/atau
 - j. membantu pelaksanaan pembinaan dan pengendalian.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. fungsi Koordinasi;
 - b. fungsi Sosialisasi;
 - c. fungsi Pencermatan;
 - b. fungsi Fasilitasi;
 - c. fungsi Verifikasi;
 - d. fungsi Pendampingan dan Bimbingan Teknis;
 - e. fungsi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi;
 - f. fungsi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perhutanan Sosial; dan
 - i. fungsi Pengembangan Usaha.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 AGUSTUS 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Denpasar;
5. Anggota Pokja PPS masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	b
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA	J,

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 283 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

TENTANG KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	<ul style="list-style-type: none">a. memberikan arahan kepada Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan agar terlaksana dengan baik dan lancar; danb. melakukan pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. melaksanakan koordinasi secara reguler melalui rapat koordinasi Perhutanan Sosial pada tingkat provinsi untuk membahas perencanaan strategis, jadwal dan target kinerja Kelompok Kerja;
3.	Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none">b. membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak Perhutanan Sosial yang dikomunikasikan secara nasional melalui Forum Perhutanan Sosial Nusantara;
4.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">c. melakukan sosialisasi Program Perhutanan Sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait;d. melakukan pencermatan spasial terhadap Peta;

5.	Kepala Seksi Penyiapan Kawasan dan Usaha Perhutanan Sosial pada Balai PSKL Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> e. Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan melakukan <i>ground check</i> ke lapangan; f. melakukan fasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait kegiatan perhutanan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; g. membantu verifikasi teknis terhadap permohonan akses kelola hutan oleh masyarakat; h. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi program Perhutanan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan i. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan usaha Perhutanan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Kepala Balai Baser Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Kepala Balai Pengelolaan DAS Benain Noelmina – Kupang	Anggota	
8.	Kepala Balai Pengukuhan Kawasan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang	Anggota	
9.	Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang	Anggota	
10.	Kepala Balai Penerapan Standart Instrumen Kupang	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pembinaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua	Anggota	
15.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	Anggota	
16.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	Anggota	


17.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka	Anggota	
18.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Rote Ndao	Anggota	
19.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Alor	Anggota	
20.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Lembata	Anggota	
21.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur	Anggota	
22.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sikka	Anggota	
23.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Ende	Anggota	
24.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Ngada dan Nagekeo	Anggota	
25.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	Anggota	
26.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat	Anggota	
27.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Timur	Anggota	
28.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat	Anggota	
29.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota	
30.	Semuel Melianus Nubatonis, SP, M.Sc/Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV Kupang	Anggota	

31.	P. Piterio Tambunan, S.Hut/Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Balai Pengelolaan DAS Benain-Noelmina	Anggota	
32.	Ferdinandus A. Djuma, S.Pt/Kepala Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
33.	Adi N. T. Langga, S.Pi, M.Si, M.Sc/Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
34.	Dadang Suryana, S.Hut.T, M.Sc/Kepala Bidang Teknis pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur	Anggota	
35.	Stefen A. Hailitik, S.ST/Kepala Seksi Sarana dan Evaluasi Pelatihan pada Balai Pelatihan LHK Kupang	Anggota	
36.	Irwan Instanto P. Damaryono, S.Hut, M.Si/Kepala Seksi Perencanaan, Pengenalan dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada BPHP	Anggota	
37.	Agustinus E. Amtiram, S.Sos/Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
38.	Dr. Ir. Fransiskus Xaverius Dako, S.Hut.,M.Sc.,IPU/Akademisi Politeknik Negeri Kupang	Anggota	
39.	Nixon Rammang, S.Hut, M.Si/Akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	

40.	Jeny Viktoria Ndapamerang, S.Hut/Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
41.	Johanis Watrimny, S.Si/Analisi Kemitraan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
42.	Gabriel Adu, S.Si, M.Si/Fungsional Perencanaan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
43.	Matheus Ata Soge, SE/Fungsional Penyuluh Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
44.	Clara A. Wulansari Meko, SH/Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
45.	Maryati, SP/Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
46.	Simon P. Banoet, SP/Koordinator Pengelolah Lahan dan Air pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
47.	Johana Hermina Djoka, SE/ Analis SDM Aparatur pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
48.	Frida P. Inangsih, S.P/Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama pada Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang	Anggota	
49.	Ir. Timbul Batubara/Penggiat Perhutanan Sosial	Anggota	
50.	Dr. Gerson N. Njurumana, S.Hut.M.Sc/Peneliti Ahli Utama pada Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi/Penggiat Perhutanan Sosial	Anggota	

51.	Aloysius Tao/Penggiat Perhutanan Sosial	Anggota	
52.	Severinus L. Memokodo, S.Hut/Penyuluh Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
53.	Maksi Lino, S.TP/Penyuluh Kehutanan Ahli Madya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
54.	Yeni Fredik Nomeni, STP/East Nusa Tenggara Provincial Coordinator	Anggota tidak tetap	
55.	Pimpinan PT Talasi Tru Origin	Anggota Tidak Tetap	
56.	Hulda Yunia Nenogasu, S.Tr. Par/Sekretaris Koperasi Produsen Multi Pihak Wanatani Bambu Lestari (BambooCoop)	Anggota Tidak Tetap	
57.	Treace D. Mudin/Kepala Sub Divisi Promosi Korporasi dan CSR	Anggota Tidak Tetap	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 283 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 19 Agustus 2024

TENTANG KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Sandret Retta, S.Hut/Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. menyusun rencana kerja Sekretariat Pokja PPS Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2.	Mince Paembonan S.Hut/Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. menyelenggarakan administrasi Sekretariat Pokja PPS Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
3.	Cecilia Mia Sukma Dewanti, S.Hut/Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. menyelenggarakan administrasi kebutuhan pertemuan Pokja PPS tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.	Zusana J. V. Fernandez, ST/Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Lidwina F. A. Uran, S.Si/Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	

6.	Yoktan Lus Taunu/Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	a. menyusun rencana kerja Sekretariat Pokja PPS Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. menyelenggarakan administrasi Sekretariat Pokja PPS Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. menyelenggarakan administrasi kebutuhan pertemuan Pokja PPS tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7.	Fransiskus Tome/Tenaga Honor pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
8.	Akbar Hidayat, S.Hut/Staf pada Seksi Wilayah II Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Bali Nusra.	Anggota	
9.	Muhamad Agus Maulana, S.Hut/Staf pada Seksi Wilayah II Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Bali Nusra	Anggota	
10.	Ape Didex Nino, A.Md.Hut/Staf pada Seksi Wilayah II Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Bali Nusra	Anggota	
11.	Setiana Judith Lopes, S.Psi,/Staf pada Seksi Wilayah II Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Bali Nusra	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	b
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	J